

## **pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (TKA)**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000 dengan lampiran
2. fotocopy KTP
3. fotocopy NPWP
4. fotocopy Izin Usaha (SIUP)
5. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan
6. fotocopy Izin Domisili
7. fotocopy Akta Perusahaan
8. fotocopy RPTKA
9. fotocopy IMTA dari Menteri
10. Fotocopy KITAS
11. fotocopy Buku POA
12. fotocopy passport
13. fotocopy SKLD
14. fotocopy Data Pendamping Tenaga Kerja
15. fotocopy Kartu Jamsostek/BPJS
16. materai sebanyak 1 lembar
17. pas photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. pemeriksaan berkas
3. cek lapangan
4. proses SK / Izin
5. pengisian survey kepuasan masyarakat
6. penyerahan SK / Izin

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196

[www.dpmptsp.baritoselatan.go.id](http://www.dpmptsp.baritoselatan.go.id)

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

terhitung berkas dan persyaratan lengkap semua

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.